



PENETAPAN

Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wahyuni binti Tukiman, tempat dan tanggal lahir Rambah Jaya, 29 Oktober 1984, Agama Islam, pekerjaan Usaha Rumah Makan Sari Laut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Batu Besaung, Gang Alaska, RT 26, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Masyruh, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Alimudin, RT 35, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019 sebagai Penggugat;

melawan

Kamat bin Riyadi, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 10 September 1973, Agama Islam, pekerjaan Usaha Rumah Makan Sari Laut, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Batu Besaung, Gang Alaska, RT 26, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 25 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pada tanggal 27 Juli 2002, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/42/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Batu Besaung, Gang Alaska, RT. 26, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selama 16 (Enam Belas) Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **Ardi Saputra**, Lahir Pekan Baru, tanggal 16 Januari 2004;
4. Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Termohon sudah pernah melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Agama Samarinda pada nomor Register Perkara No : 2176/PDT.G/2018/PA, pada tanggal 21 Januari 2019;
6. Bahwa poin 5 tidak dilaksanakan oleh Termohon dan terus melakukan tindakan seperti dibawah ini
7. Termohon menaruh rasa cemburu dan curiga kepada Penggugat tanpa ada bukti yang bisa ditunjukkan oleh Termohon.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sering dituduh melakukan Komunikasi dengan laki-laki lain yang merupakan selingkuhan dari Penggugat.

9. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh seperti kata **LONTE** dan sering mengucapkan kata **TALAK** kepada Penggugat.

10. Bahwa dari kejadian yang tertera dalam poin 6 (a) sampai dengan 6 (c), Termohon sudah sering meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, akan tapi kenyataannya hingga saat ini masih berlanjut hingga Penggugat mengajukan permohonan ini

11. Bahwa Penggugat berusaha memberikan penjelasan kepada Termohon tentang hal yang tertera dalam poin 6 (b) bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain, karena sehari-hari Penggugat selalu berada di tempat kerjanya yakni rumah makan sari laut. Namun Termohon tidak mengindahkan penjelasan tersebut sehingga Penggugat sebagai seorang istri merasa tidak dihargai sama sekali oleh Termohon;

12. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Termohon terjadi pada bulan April Tahun 2019 yang mana Termohon melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan memecahkan barang-barang yang ada di rumah yang disaksikan langsung oleh anaknya **Ardi Saputra** sehingga menangis dan ketakutan yang menyebabkan trauma secara psikis terhadap anak kami;

13. Bahwa selama ini Termohon tidak memelihara dan mendidik anaknya dengan penuh tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga.

14. Bahwa sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Agama Samarinda pada nomor Register Perkara Nomor 2176/PDT.G/2018/PA pada tanggal 21 Januari 2019 tentang hasil mediasi, Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selayaknya pasangan suami istri yang sah

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat, (**Sri Wahyuni binti Tukiman**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon, (**Kamat bin Riyadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memohon untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan. Tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 28 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 25 Juni 2019.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya.

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB panggilan	Rp205.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Samarinda, 08 Juli 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H.

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)